KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA

Jalan RS. Fatmawati 1 - Pondok Labu, Jakarta Selatan
Telepon: 021 - 7656971, Faksimile: 021 - 7656904
Laman: www.upnvj.ac.id, Email: upnvj@upnvj.ac.id

SALINAN

PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA
NOMOR 24 TAHUN 2024
TENTANG
PENYELENGGARAAN SERTIFIKASI BAHASA INGGRIS BAGI MAHASISWA
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA,

Menimbang :

a. bahwa sertifikat bahasa Inggris sebagai persyaratan ujian tugas akhir mahasiswa berdasarkan Peraturan Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pedoman Pendidikan Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta Tahun Akademik 2024-2045, perlu diatur penyelenggaraannya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta tentang Sertifikasi Kompetensi Bahasa Inggris bagi Mahasiswa Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta;

Mengingat :

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 87 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1924);

2. Peraturan Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pedoman Pendidikan Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta Tahun Akademik 2024-2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA TENTANG SERTIFIKASI KOMPETENSI BAHASA INGGRIS BAGI MAHASISWA UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA.

BAB I ...

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta yang selanjutnya disebut UPN "Veteran" Jakarta adalah perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi serta jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Unit Penunjang Akademik Bahasa UPN "Veteran" Jakarta yang selanjutnya disebut UPA Bahasa adalah unit penunjang akademik di bidang kebahasaan di UPN "Veteran" Jakarta.
3. Rektor adalah Rektor UPN "Veteran" Jakarta.
4. Dekan adalah dekan fakultas di lingkungan UPN "Veteran" Jakarta.
5. Mahasiswa adalah Mahasiswa UPN "Veteran" Jakarta.
6. English Language Profiency Test yang selanjutnya disingkat ELPT adalah tes kompetensi bahasa Inggris dengan menggunakan format Test of English as a Foreign Language.
7. Tes Bahasa Inggris ELPT yang selanjutnya disingkat TeBI ELPT adalah tes kompetensi bahasa Inggris yang dikhususkan bagi mahasiswa aktif UPN "Veteran" Jakarta.
8. Test of English as a Foreign Language yang selanjutnya disingkat TOEFL adalah merek dagang milik lembaga Educational Testing Service untuk melakukan uji kompetensi bahasa Inggris bagi penutur nonbahasa Inggris.

Pasal 2

(1) Sertifikasi bahasa Inggris bagi Mahasiswa harus diikuti oleh Mahasiswa sebelum melaksanakan sidang tugas akhir.

(2) Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Mahasiswa program:
   a. sarjana; dan
   b. magister.

Pasal 3

(1) Sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan melalui:
   a. TeBI ELPT;
   b. ELPT Reguler; dan
   c. TOEFL ITP.

(2) Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh UPA Bahasa.

Pasal 4 ...

Pasal 4

(1) TeBI ELPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a tidak dikenakan tarif.

(2) TeBI ELPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tahapan yang terdiri atas:

a. pengumuman;

b. pendaftaran;

c. pelaksanaan tes; dan

d. kelulusan.

Pasal 5

(1) Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dilakukan melalui laman UPA Bahasa.

(2) Tata cara pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh UPA Bahasa.

Pasal 6

(1) Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dilakukan oleh Mahasiswa.

(2) Tata cara pendaftaran sebagiamana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh UPA Bahasa.

Pasal 7

(1) Pelaksanaan tes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c dilakukan secara luar jaringan.

(2) Tata cara pelaksanaan tes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh UPA Bahasa.

Pasal 8

(1) Kelulusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d ditentukan dengan skor.

(2) Skor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 450 (empat ratus lima puluh).

(3) Mahasiswa yang mencapai skor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sertifikat yang dikeluarkan oleh UPA Bahasa.

Pasal 9

(1) Dalam hal kelulusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) tidak tercapai, Mahasiswa mengikuti pelatihan.

(2) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh UPA Bahasa selama 1 (satu) hari.

(3) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibimbing oleh instruktur.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pelatihan ditentukan oleh UPA Bahasa.

Pasal 10 ...

Pasal 10

(1) Instruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) minimal memenuhi persyaratan sebagai berikut:
   a. bersertifikasi TOEFL dengan skor paling sedikit 550 (lima ratus lima puluh);
   b. bersertifikasi pelatihan guru bahasa Inggris yang dikeluarkan oleh lembaga kursus bahasa Inggris bereputasi atau berijazah magister dengan kualifikasi pendidikan di bidang bahasa Inggris; dan
   c. berpengalaman mengajar TOEFL.

(2) Instruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Kepala UPA Bahasa kepada Rektor untuk ditetapkan.

Pasal 11

(1) Mahasiswa yang telah melaksanakan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 melaksanakan TeBI ELPT kedua.

(2) Ketentuan mengenai pelaksanaan TeBI ELPT kedua mengacu ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).

Pasal 12

(1) Dalam hal kelulusan pada TeBI ELPT kedua belum tercapai, Mahasiswa dapat mengikuti:
   a. Kursus Persiapan TOEFL/ELPT 48 jam di UPA Bahasa;
   b. ELPT Reguler;
   c. TOEFL ITP; dan/atau
   d. Kursus TOEFL/ELPT di luar UPN "Veteran" Jakarta.

(2) Mahasiswa yang mengikuti Kursus TOEFL/ELPT di luar UPN "Veteran" Jakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d wajib mengikuti ELPT Reguler di UPA Bahasa.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Kursus Persiapan TOEFL/ELPT 48 jam di UPA Bahasa, ELPT Reguler, dan/atau TOEFL ITP ditentukan oleh UPA Bahasa.

Pasal 13

(1) Mahasiswa yang mengikuti Kursus Persiapan TOEFL/ELPT 48 jam, ELPT Reguler, dan/atau TOEFL ITP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dikenakan tarif.

(2) Ketentuan mengenai besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan Keputusan Rektor yang mengatur mengenai tarif layanan pada UPA Bahasa.

Pasal 14 ...

Pasal 14

Mahasiswa dilarang:

a. melanggar tata cara pelaksanaan sertifikasi;
b. meminta Mahasiswa lain menggunakan identitasnya untuk mengikuti pelaksanaan sertifikasi;
c. menggunakan identitas Mahasiswa lain untuk mengikuti pelaksanaan sertifikasi; dan
d. melakukan pemalsuan sertifikat.

Pasal 15

Mahasiswa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a dikenakan sanksi pembatalan sertifikasi.

Pasal 16

Mahasiswa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b dan huruf c dikenakan sanksi:

a. pembatalan sertifikasi; dan
b. pelarangan mengikuti sertifikasi paling lama 1 (satu) bulan.

Pasal 17

Mahasiswa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d dikenakan sanksi larangan mengikuti kegiatan akademik di lingkungan UPN "Veteran" Jakarta selama 1 (satu) semester.

Pasal 18

(1) Pemeriksaan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a dilakukan oleh UPA Bahasa.
(2) Pemeriksaan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, huruf c, dan huruf d dilakukan oleh UPA Bahasa bersama-sama dengan Dekan.

Pasal 19

(1) Hasil pemeriksaan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dituangkan dalam laporan.
(2) Laporan untuk hasil pemeriksaan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
    a. identitas Mahasiswa; dan
    b. kronologi pelanggaran.
(3) Laporan hasil pemeriksaan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) paling sedikit terdiri atas:
    a. identitas Mahasiswa;
    b. kronologi pelanggaran; dan
    c. rekomendasi sanksi.
(4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Rektor.

Pasal 20 ...

Pasal 20

Sanksi terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 diberikan oleh UPT Bahasa.

Pasal 21

(1) Sanksi terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17 diberikan oleh Rektor dengan mempertimbangkan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4).

(2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Pasal 22

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, Peraturan Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan *English Language Proficiency Test* (ELPT) bagi Mahasiswa Program Diploma, Sarjana, dan Program Magister Universitas Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada saat ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Agustus 2024
Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta,

ttd

ANTER VENUS

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta
Plt. Kepala Biro Umum dan Keuangan,

Ahmad Ahsin Thohari
NIP 197308042006041001